



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.488, 2014

BMKG. Rencana Induk. Tahun 2015-2045.
Penyusunan.

**PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN 2015-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan Rencana Strategis 5 tahunan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka perlu disusun Rencana Induk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2045;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Rencana Induk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2045;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
 5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2013;
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG RENCANA INDUK BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2015–2045.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Induk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015–2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Rencana Induk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA TAHUN 2015-2045

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Induk BMKG merupakan pedoman pembangunan dan pengembangan BMKG secara menyeluruh untuk mendukung penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nasional. Rencana Induk BMKG disusun dengan mempertimbangkan Modal Dasar dan Lingkungan Strategis, yang memuat Visi, Kebijakan dan Strategi serta Peta Rencana atau *Road Map*, serta disusun untuk waktu 30 tahun yang akan ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun atau sesuai kebutuhan.

A. Posisi dan Modal Dasar BMKG

A.1. Posisi BMKG

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) telah meretas sejarah panjang, dimulai dengan tumbuhnya tunas dan benih tugasnya sejak jaman kolonial Belanda tahun 1857 dalam bentuk satuan organisasi yang sangat kecil. Perkembangannya hingga menjadi LPNK telah melalui sejarah yang panjang bersamaan naik-turunnya perjuangan kebangkitan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Saat ini, status ketertataan organisasi BMKG sudah lebih baik. Kejelasan aset dan potensi BMKG pun telah disadari oleh para pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional.

Dalam perspektif ini, BMKG sangat menyadari perlunya berperan secara proaktif untuk ikut serta berkontribusi dalam mendukung upaya penyelesaian berbagai persoalan negara bangsa.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di dalam dinamika pembangunan nasional, sudah semestinya BMKG mempunyai arah pengembangan jangka panjang seperti yang diamanahkan oleh UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Sebuah rencana jangka panjang sebagai dasar penetapan kebijakan dan program jangka menengah dan pendek. Dengan demikian, BMKG sebagai sebuah lembaga dan organisasi mempunyai:

1. Peta dan arah pembangunan dalam jangka panjang;
2. Patokan keterukuran kinerja kegiatan;
3. Pedoman dalam rangka perencanaan dan tahapan pembangunan

Saat ini masyarakat telah mulai menyadari, mengakui dan bahkan memberikan apresiasi terhadap kiprah dan prestasi kinerja BMKG. Hal ini dapat dilihat dari upaya percepatan diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami, cuaca dan iklim ekstrim, dan kualitas udara. Di lain pihak, perkembangan teknologi, kecenderungan perubahan alam yang dipicu oleh pemanasan global, sertatuntutan masyarakat, sangat mempengaruhi pola layanan informasi cuaca dan iklim ekstrim termasuk kualitas udara, serta gempa bumi dan potensi tsu-nami, baik dalam perspektif spasial maupun sektoral, kecepatan dan keakuratan, serta cakupannya, baik untuk pembangunan maupun keselamatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karenanya, kiprah dan sepak-terjang BMKG tidak bisa dilepaskan dari gerak perjuangan dalam rangka pembangunan negara dan bangsa Indonesia.

Hal tersebut mendorong BMKG untuk mempunyai visi menjadi lembaga yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan Pembangunan Nasional, dan berperan aktif di tingkat Internasional.